



PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2021.
3. Badan Usahana Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Solok.
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp547.429.561.401,27	
b. belanja	<u>Rp566.878.632.377,90</u>	
defisit		(Rp19.449.070.976,63)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp96.289.643.787,66	
2. pengeluaran	<u>Rp0,00</u>	
pembiayaan neto SILPA tahun 2021		<u>Rp96.289.643.787,66</u> <u>Rp76.840.572.811,03</u>

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp2.948.497.763,27 dengan rincian sebagai berikut :
- 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp544.481.063.638,00
 - 2. realisasi Rp547.429.561.401,27
- selisih lebih/kurang Rp2.948.497.763,27
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp98.902.075.047,10 dengan rincian sebagai berikut :
- 1. anggaran belanja setelah perubahan Rp665.780.707.425,00
 - 2. realisasi Rp566.878.632.377,90
- selisih lebih/kurang Rp98.902.075.047,10

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(101.850.572.810,37) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | Rp(121.299.643.787,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp(19.449.070.976,63)</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp(101.850.572.810,37) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp25.010.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp121.299.643.787,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp96.289.643.787,66</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp25.009.999.999,34 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp0,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp0,00</u> |
| selisih lebih/kurang | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp25.010.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp121.299.643.787,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp96.289.643.787,66</u> |
| selisih lebih/kurang | Rp25.009.999.999,34 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp96.299.643.787,66 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp96.299.643.787,66 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp76.840.572.811,03 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya | Rp(10.000.000,00) |
| e. saldo anggaran lebih | Rp76.840.572.811,03 |

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. jumlah asset | Rp1.515.958.924.225,30 |
| b. jumlah kewajiban | Rp1.353.355.179,54 |
| c. jumlah ekuitas dana | Rp1.514.605.569.045,76 |

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun 2021 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan laporan operasional	Rp534.311.364.303,00
b. jumlah beban laporan operasional	Rp534.517.965.983,24
c. surplus/defisit dari kegiatan operasi	Rp(206.601.680,24)
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp0,00
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp(206.601.680,24)
f. jumlah pos luar biasa	Rp(605.071.779)
g. surplus/defisit-laporan operasional	Rp(811.673.459,24)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari 2020	Rp96.225.414.087,66
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp87.839.373.141,68
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp(88.765.596.798,31)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp(18.623.177.574,00)
f. kas di bendahara pengeluaran	Rp164.498.777,00
g. kas lainnya di bendahara pengeluaran	Rp 19.151.197,00
i. saldo akhir kas per 31 Desember 2021	Rp76.860.462.831,03

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp1.561.361.687.472,39
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp811.673.459,24)
c. dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp(45.944.444.967,39)
d. ekuitas akhir	Rp1.514.605.569.045,76

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri atas;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - 1. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - 2. Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 September 2022

~~WALIKOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A,

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
(2/49/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Rencana Keuangan Tahunan Daerah, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta gambaran kebijakan publik yang mencerminkan hak dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat dalam tahun berkenaan, dan pada akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan realisasinya sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR